

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YAYASAN PADA
PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA PALEMBANG
(Studi Pada Universitas Tridimanti dan Universitas Sjakbyakirti Palembang)**



SKRIPSI

**Dibjukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**AGUNG NOVRYANSYAH
NIM 02101401009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2014

S
344.0101A
Agu
P
2014

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YAYASAN PADA
PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA PALEMBANG
(Studi Pada Universitas Tridinanti dan Universitas Sjakhyakirti Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**AGUNG NOVRYANSYAH
NIM 02101401009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2014**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YAYASAN PADA
PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA PALEMBANG (STUDI PADA
UNIVERSITAS TRIDINANTI DAN UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI
PALEMBANG)**

Telah Dipertahankan Dihadapan Sidang Penguji Komprehensif
Dalam Rangka Penyelesaian Program Strata I
Ilmu Hukum Program Kekhususan Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Kamis 26 Juni 2014

Oleh

AGUNG NOVRYANSYAH
02101401009

Palembang, 26 Juni 2014

Pembimbing Pembantu



Antonius Suhadi AR S.H., M.Hum
NIP 195212121981031011

Pembimbing Utama



H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
NIP 131639379



Mengetahui,
Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Agung Novryansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 November 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Juni 2014

Agung Novryansyah

Motto dan Persembahan

“Sesungguhnya orang yang berhasil adalah orang yang tidak mau menunda pekerjaan yang sedang dihadapi.”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- Saudara-saudaraku tersayang*
- Sahabat-sahabatku*
- Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yayasan Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang (Studi Pada Universitas Tridinanti dan Universitas Sjakhyakirti Palembang)”** ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya Palembang. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembacanya dan masyarakat tentang ilmu hukum umumnya dan tentang perlindungan hukum bagi pekerja yayasan khususnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya penulis mendapat bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing penulis yaitu H. Zulkarnain Ibrahim S.H.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing utama dan Antonius Suhadi AR S.H.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing pembantu. Penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sehingga penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis meminta maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam tulisan ini dan harap memakluminya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu meridhoi kita.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 18 Juni 2014

Penulis,

Agung Novryansyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang diberikan selama ini kepada :

1. Bapak Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH.,MS. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, SH.,LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Antonius Suhadi AR S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III dan Pembimbing Akademik penulis.
7. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
8. Kepada kedua orang tua saya yang terkasih karena telah sabar dalam mendidik dan membesarkan saya serta selalu mendoakan saya.
9. Untuk saudara-saudara saya yang telah memberi saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada sahabat karib penulis M.Kevin, Wendhi, Pratiwi terima kasih telah membantu dan mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Untuk rekan-rekan saya Tahmi, Miranti, Enggi, Rizki, Ning, Tiya, Baim, Shinta Annisa, Shinta Mareta, Alvionita terima kasih karena kalian selalu ada disaat suka maupun duka.

12. Kepada teman di bawah pohon rindang Jimmy, Nofri, Riyan, Gala, Fitra, Bill, Hasan, Jaka, Habibi, Biduk, Bojes terima kasih karena telah memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini
13. Terima kasih untuk semua orang yang telah membantu saya dalam menulis skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini yang semuanya dikarenakan keterbatasan penulis, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, 18 Juni 2014
Penulis,

Agung Novryansyah

Abstrak

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yang akan di bahas di skripsi ini mengenai pekerja pada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yaitu pada Perguruan Tinggi berstatus Swasta tepatnya pada Universitas Tridinanti dan Universitas Sjakhyakirti Palembang. Persoalan pokok dari skripsi ini adalah tentang apa kendala dalam hal penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagi pekerja yayasan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja Yayasan Universitas Tridinanti dan Universitas Sjakhyakirti Palembang. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris yang ditunjang dengan penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih banyak kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terutama dari segi pemberian upah, bahwa upah yang diberikan masih dibawah upah minimum. Pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditentukan tidak dihitung sebagai waktu kerja lembur dan kesejahteraan yang diberikan pada pekerja masih minim. Mengenai program jaminan sosial yang seharusnya menjadi hak pekerja tetapi tidak diurus oleh pengusaha yayasan. Hal ini tentunya tidak memberikan kepastian mengenai perlindungan terhadap pekerja pada perguruan tinggi swasta dan kesejahteraan terhadap pegawai masih dipertanyakan.

Kata kunci : Yayasan, perlindungan hukum, kesejahteraan pekerja, perguruan tinggi swasta

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM	
KETENAGAKERJAAN, PERLINDUNGAN BURUH,	
PERJANJIAN KERJA DAN YAYASAN	

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan	11
A.1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	11
A.2. Sifat Hukum Ketenagakerjaan.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja.....	13
B.1. Pengertian Perjanjian Kerja	13
B.2. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja.	16
B.3. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja.	22
B.4. Perjanjian Kerja Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	23
B.5. Pengertian Hubungan Kerja.....	31
C. Tinjauan Umum Perlindungan Pekerja	32
C.1. Pengertian Perlindungan Pekerja	32
C.2. Jaminan Sosial Bagi Pekerja.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Yayasan.....	37
D.1 . Pengertian Yayasan	37
D.2 . Syarat-Syarat Pendirian Yayasan	39

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Tentang Universitas Tridinanti dan Universitas Sjakhyakirti Palembang.....	42
A.1. Sejarah Singkat Tentang Universitas Tridinanti Palembang	42
A.2. Sejarah Singkat Tentang Universitas Sjakhyakirti	45

Palembang	
B. Kendala Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagi Pekerja Yayasan Universitas Tridinanti dan Universitas Sjakhyakirti Palembang.....	46
B.1. Ditinjau dari Segi Pengupahan	46
B.2. Ditinjau dari Segi Waktu Kerja	49
B.3. Ditinjau dari Segi Kesejahteraan Pegawai.....	50
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yayasan Universitas Tridinanti dan Universitas Sjakhyakirti Palembang.....	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Kerja adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu penghidupan yang layak. Pekerjaan sangat berarti dalam upaya kelangsungan hidup dan mengaktualisasi diri sehingga dapat lebih bermakna dan dihargai dalam lingkungan sekitarnya.¹ Hak bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga pekerjaan mempunyai makna yang sangat berarti dalam kehidupan manusia.

Pada umumnya pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada suatu lembaga dengan mendapat gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.² Pekerja merupakan modal dasar dari suatu proses produksi karena pekerjalah yang menggerakkan dan mengusahakan rangkaian suatu proses produksi maupun distribusi. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kemampuan pekerja tersebut yang merupakan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia pada saat ini adalah prioritas utama dalam pembangunan, pengembangan ini erat kaitannya dengan mutu atau kualitas yang ditentukan bagaimana pekerja ini bisa ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan.

¹ Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan TKI sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, UMM Press. Malang, 2006, hlm 4.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-4, Pusat Bahasa, 2008, hlm 514.

Pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan peranan dan kedudukan pekerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan pekerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan kegiatan usaha terutama dibidang yayasan yang mana dapat melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Yayasan adalah suatu badan hukum bersifat nirlaba yang didirikan oleh satu subyek hukum atau lebih yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yayasan mempunyai arti sebagai “badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus, dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit).³

Yayasan merupakan badan hukum atau hukum bagi hukum. Hukum yang dimaksudkan adalah bahwa yayasan merupakan suatu hubungan dimana antara

³ *Ibid.*, hlm. 951.

pihak-pihak terdapat titik pertalian antara subjek dan objek. Dengan kata lain antara subjek dengan benda, dan bukan benda dengan benda.⁴

Berbagai macam yayasan dengan berbagai karakteristiknya dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan. Yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan diantaranya ada yang mendirikan sekolah, yaitu mulai dari sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi.

Undang-Undang Yayasan (selanjutnya disebut UUY) sebelum diundangkan, keberadaan yayasan sudah ada sejak kolonialisme Belanda di Indonesia yang disebut dengan nama *Stichting* atau lembaga.⁵ Ketiadaan Undang-Undang yang khusus mengatur yayasan menimbulkan ketidakpastian mengenai pengertian yayasan, tidak adanya batasan yang tegas terhadap kegiatan yayasan serta maksud dan tujuan pendirian yayasan. Akibatnya yayasan dalam pendirian maupun pengelolaannya cenderung menyimpang dari tujuan yayasan sebagai lembaga nirlaba yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu diterbitkanlah suatu Undang-Undang yang khusus mengatur tentang yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Berlakunya akan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini membawa dampak signifikan terhadap keberadaan yayasan yaitu status hukum

⁴ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, hlm 5.

⁵ Arie Kusumastuti Maria Suhardi, *Hukum Yayasan di Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)*, PT. Abadi, Jakarta, 2002, hlm 3.

yayasan yang sebelumnya rancu menjadi pasti bahwa yayasan harus berbadan hukum. UUY tersebut kemudian mengalami perubahan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang-Undang tersebut diharapkan akan menjadi sebuah dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan di Indonesia serta menjamin kepastian dan ketertiban hukum yayasan sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat.

UUY tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional. Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong-royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya program ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Di samping itu sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung

jawab atas pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik.

Program jaminan sosial tenaga kerja ini merupakan bentuk perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial. Dikatakan demikian karena program ini memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan perawatan/pengobatan pada saat seorang pekerja tertimpa risiko-risiko tertentu.⁶

Landasan untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja sebagai perwujudan pertanggungans sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis ingin menganalisis mengenai perlindungan tenaga kerja pada yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan, yaitu pada perguruan tinggi yang berstatus swasta dan berkeinginan untuk mengkajinya secara ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yayasan Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang. (Studi pada Universitas Tridinanti dan Universitas Sjakhyakirti)**

⁶ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 123.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang di bahas dalam Skripsi ini adalah :

1. Apakah kendala dalam hal penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagi pekerja Yayasan Universitas Tridinanti dan Universitas Sjakhyakirti Palembang ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja Yayasan Universitas Tridinanti dan Universitas Sjakhyakirti Palembang ?

C. Ruang Lingkup Masalah

Sesuai dengan Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penulisannya lebih dititik beratkan pada perlindungan ketenagakerjaan terhadap pekerja Yayasan Universitas Sjakhyakirti dan Universitas Tridinanti Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pekerja Yayasan Universitas Sjakhyakirti dan Universitas Tridinanti Palembang

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yayasannya pada Universitas Sjakhyakirti dan Universitas Tridinanti Palembang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi Mahasiswa baik dalam bidang hukum ketenagakerjaan maupun hukum perdata

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi pekerja dan pengusaha/manajemen secara khusus dan masyarakat secara umum.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan. Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *Random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak)⁷.

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris yang ditunjang dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum secara empiris, penulis akan menelaah terhadap realita yang ada dalam suatu Perguruan

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 176.

Tinggi Swasta mengenai perlindungan hukum terhadap pekerjanya. Sedangkan dalam hukum normatif, penulis akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2. Lokasi Penelitian

Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan dari data kepustakaan dan studi lapangan pada perguruan tinggi swasta di kota Palembang khususnya Universitas Sjakhyakirti dan Universitas Tridinanti Palembang.

3. Data dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:⁸

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.51-52.

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini adalah:⁹

a. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat – pendapat dari responden yang ditentukan secara *Purposive Sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *Random Sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).

b. Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penilitian kepustakaan data bersumber dari peraturan perundang-undangan. buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

c. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

5. Analisis Bahan Penelitian

⁹ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 176-177.

Semua data yang berhasil diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Selain itu analisis data kualitatif menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan.¹⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini ditarik kesimpulan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Metode penarikan kesimpulan secara induktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.¹¹

Yang akan disimpulkan sesuai dengan jawaban permasalahan dan tujuan penelitian. Dengan demikian, kesimpulan merupakan pernyataan atau jawaban pertanyaan dari rumusan masalah.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007, hlm 31.

¹¹ Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Timur, Jakarta, 1995, hlm 86.

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

- Abdurrahman, Muslan. 2006. *Ketidakpatuhan TKI sebuah Efek Diskriminasi Hukum*. Malang. UMM Press.
- Ais, Chatamarasjid. 2002. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Arto, Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Asikin, Zainal. 1993. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Bandung. PT. Raja Grafindo.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Husni, Lalu. 2001. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ichsan, Achmad. 1993. *Hukum Dagang*. Jakarta. Pradnya Paramitha.
- Kartasapoetra G. dan Rience Indraningsih. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. Bandung. Armico
- Khakim, Abdul. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Maimun. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
- Manulang, Sendjun H. 1988. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta. Pradya Paramita.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Marhijanto, Bambang. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*. Jakarta. Bintang Timur.
- R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT. Inter Massa.
- Rido, Ali. 1977. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung. Alumni.

- Setiawan, Otong. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya. PT. Pustaka Tinta Mas.
- Suhardiadi, Arie Kusumastuti Maria. 2002. *Hukum Yayasan di Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)*. Jakarta. PT. Abadi
- Simanjuntak, Payaman J. 1994. *Hukum Perburuhan*. Bandung. PT. Alumni.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Soepomo, Iman. 1999. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta. PT. Djambatan.
- _____. 1999. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta. PT. Djambatan.
- Widodo, Hartono dan Judiantoro. 1989. *Segi Hukum Penyelesaian Perburuhan*. Jakarta. PT. Rajawali.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Keputusan Menteri Nomor 102 Tahun 2004

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.

3. Internet

<http://www.unanti.wordpress.com/sejarah-singkat>

<http://www.metropalembang.com/index.php/universitas-syakhyakirti-palembang>

<http://www.hukumonline.com/>